



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta/distributor, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari senin tanggal 9 Februari 2009 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1430 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/11/2009 tanpa tanggal dan bulan tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jln. Wecudai No. 13 Kel. Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo selama 8 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan -persoalan kecil;
 - Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - Termohon tidak memberikan hak Pemohon (Jasmani dan Rohani)
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Perkara pada tahun 2017 yang terdaftar pada register Nomor 666/Pdt.G/2017/PA Plp tanggal 11 Desember 2017 namun gugur karena Pemohon tidak menghadiri

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Ikrar Talak dan selama gugur perkara Pemohon tidak pernah bersama Termohon.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang pengadilan Agama Palopo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 54/09/11/2009 Tanggal 09 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jln. Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa mereka mulai tidak rukun sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab mereka sampai tidak rukun dipicu masalah kurangnya perhatian Termohon terhadap Pemohon, dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon. Sebelumnya Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2017, namun perkaranya digugurkan oleh karena Pemohon tidak datang menghadiri sidang ikrar disebabkan kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya pernah mendengar mereka bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir dari rumah;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi yang terbangun antara Pemohon dengan Termohon dan mereka sudah tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jln. Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan WaraKota Palopo selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa mereka mulai tidak rukun sejak tahun 2015;
 - Bahwa penyebab mereka sampai tidak rukun dipicu masalah kurangnya perhatian Termohon terhadap Pemohon, dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon. Sebelumnya Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2017, namun perkaranya digugurkan oleh karena Pemohon tidak datang menghadiri sidang ikrar disebabkan kembali rukun dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya pernah mendengar mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi yang terbangun antara Pemohon dengan Termohon dan mereka sudah tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan menyebabkan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon yaitu sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian, Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan "persoalan kecil, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan, Termohon tidak memberikan hak Pemohon (Jasmani dan Rohani) dan pada bulan Juli 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Pemohon untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Termohon, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2015 disebabkan keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya perhatian Termohon terhadap Pemohon, dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya disebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon hal mana selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, lebih lanjut saksi mengaku telah menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai di atas merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (vide Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata).

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya perhatian Termohon terhadap Pemohon, dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang mencapai 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan suasana kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ysgn diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling melalaikan tanggung jawabannya atau sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata tekad yang ditunjukkan Pemohon selama persidangan untuk tetap menceraikan Termohon meskipun upaya penasihatian telah diusahakan oleh Majelis Hakim, hal itu menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

".... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 170.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 349/Pdt. G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)